



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Informasi Geospasial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial;

Mengingat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Informasi Geospasial meliputi penerimaan dari:
- a. penjualan produk informasi geospasial dasar;
 - b. penjualan produk informasi geospasial tematik;
 - c. penjualan buku terkait informasi geospasial;
 - d. penjualan produk penginderaan jauh;
 - e. jasa penyelenggaraan informasi geospasial;
 - f. jasa pelatihan geospasial;

g. jasa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- g. jasa penggunaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan geospasial;
 - h. jasa penggunaan alat pengumpulan data geospasial; dan
 - i. jasa royalti.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

- (1) Selain jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini yang berasal dari jasa penyelenggaraan informasi geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.
- (2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf i dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d tidak termasuk biaya pengiriman.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e sampai dengan huruf h tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan/atau konsumsi.
- (3) Biaya pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan biaya transportasi, akomodasi, dan/atau konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada wajib bayar.

Pasal 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

- (1) Selain tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penjualan produk informasi geospasial dasar, penjualan produk informasi geospasial tematik, dan penjualan produk penginderaan jauh untuk pihak tertentu yang peruntukannya tidak bersifat komersial dapat dikenai tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk pihak tertentu yang peruntukannya tidak bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan 1 (satu) kali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk pihak tertentu yang peruntukannya tidak bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan Informasi Geospasial setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Terhadap pihak yang bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial untuk menjual jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan huruf b berupa produk cetakan dikenai tarif sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan berupa produk digital dikenai tarif sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Besarnya tarif penjualan oleh pihak yang bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi tarif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

(3) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif terhadap pihak yang bekerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan Informasi Geospasial setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 6

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Informasi Geospasial wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5566), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5566), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2019
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 132

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



[Signature]
Lydia Syvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Informasi Geospasial sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Badan Informasi Geospasial telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial. Namun, untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Informasi Geospasial, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Informasi Geospasial dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “produk informasi geospasial tematik” adalah produk informasi geospasial tematik yang dihasilkan oleh Badan Informasi Geospasial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak tertentu” antara lain kementerian/lembaga, pemerintah daerah, institusi pendidikan dalam negeri, dan institusi penelitian dalam negeri.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hanya 1 (satu) kali” adalah 1 (satu) kali untuk jenis produk yang sama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak yang bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial” adalah pihak yang membantu menjualkan produk informasi geospasial agar menjangkau masyarakat luas, antara lain berupa sentra peta yang ada di perguruan tinggi dan pemerintah daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6365



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2019
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK			SATUAN	TARIF (Rp)
I.	PENJUALAN PRODUK INFORMASI GEOSPASIAL DASAR			
	A.	Jaring Kontrol Geodesi		
		1. Jaring Kontrol Horizontal Nasional	per titik	0,00
		2. Jaring Kontrol Vertikal Nasional	per titik	0,00
		3. Jaring Kontrol Gaya Berat Nasional	per titik	0,00
	B.	<i>Digital Elevation Model (DEM)</i>		
		1. Resolusi < 5 Meter	per km ²	6.500,00
		2. Resolusi ≥ 5 Meter	per km ²	0,00
	C.	Data Hasil Pengukuran		
		1. Pengamatan Pasang Surut Per Jam Selama Satu Bulan	per stasiun	100.000,00

2. Pengamatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK			SATUAN	TARIF (Rp)
	2.	Pengamatan Pasang Surut Per Jam Selama Satu Tahun	per stasiun	500.000,00
D.	<i>Receiver Independent Exchange (RINEX) Stasiun Tetap Global Positioning System (GPS)/ Continuously Operating Reference Station (CORS)</i>		per hari	0,00
E.	Konstanta Harmonik Pasang Surut Tahunan		per stasiun	100.000,00
F.	<i>Real Time Kinematic (RTK) Online Correction</i>			
	1.	Harian	per pengguna	0,00
	2.	Bulanan	per pengguna	0,00
	3.	Tahunan	per pengguna	0,00
G.	<i>Differential Global Positioning System (DGPS) Online Correction</i>			
	1.	Harian	per pengguna	0,00
	2.	Bulanan	per pengguna	0,00
	3.	Tahunan	per pengguna	0,00

H. Peta . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK			SATUAN	TARIF (Rp)
	H.	Peta Rupabumi Indonesia		
		1.	Digital Jenis Vektor Hipsografi	
			a. Skala 1:1.000	
			per nomor lembar peta	0,00
			per m ²	0,00
			b. Skala 1:5.000	
			per nomor lembar peta	0,00
			per km ²	0,00
			c. Skala 1:10.000	
			per nomor lembar peta	0,00
			per km ²	0,00
		2.	Cetakan	
			per nomor lembar peta	50.000,00
	I.	Peta Lingkungan Pantai Indonesia		
		1.	Digital Jenis Vektor Hipsografi Skala 1:10.000	
			per nomor lembar peta	0,00
		2.	Cetakan	
			per nomor lembar peta	50.000,00

J. Peta . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rp)
J.	Peta Lingkungan Laut Nasional (Cetakan)	per nomor lembar peta	50.000,00
II.	PENJUALAN PRODUK INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK		
A.	Peta Tematik dan/atau Integrasi Tematik (Cetakan)	per nomor lembar peta	50.000,00
B.	Plot Peta Media HVS	per lembar ukuran A0	100.000,00
C.	Buku Atlas Sumber Daya dan Lingkungan		
	1. Ukuran A1 49 sampai dengan 100 Halaman	per buku	0,00
	2. Ukuran A1 101 sampai dengan 200 Halaman	per buku	0,00
	3. Ukuran A1 lebih dari 200 Halaman	per buku	0,00
	4. Ukuran A2 49 sampai dengan 100 Halaman	per buku	0,00
	5. Ukuran A2 101 sampai dengan 200 Halaman	per buku	0,00
	6. Ukuran A2 lebih dari 200 Halaman	per buku	0,00
	7. Ukuran A3 49 sampai dengan 100 Halaman	per buku	0,00

8. Ukuran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK			SATUAN	TARIF (Rp)
	8.	Ukuran A3 101 sampai dengan 200 Halaman	per buku	0,00
	9.	Ukuran A3 lebih dari 200 Halaman	per buku	0,00
	10.	Ukuran A4 49 sampai dengan 100 Halaman	per buku	0,00
	11.	Ukuran A4 101 sampai dengan 200 Halaman	per buku	0,00
	12.	Ukuran A4 lebih dari 200 Halaman	per buku	0,00
	13.	Ukuran A5 49 sampai dengan 100 Halaman	per buku	0,00
	14.	Ukuran A5 101 sampai dengan 200 Halaman	per buku	0,00
	15.	Ukuran A5 lebih dari 200 Halaman	per buku	0,00
III.	PENJUALAN BUKU TERKAIT INFORMASI GEOSPASIAL			
	A.	Ukuran A4 49 sampai dengan 100 Halaman	per buku	0,00
	B.	Ukuran A4 101 sampai dengan 150 Halaman	per buku	0,00
	C.	Ukuran A4 lebih dari 150 halaman	per buku	0,00
	D.	Ukuran A5 49 sampai dengan 100 Halaman	per buku	0,00
	E.	Ukuran A5 101 sampai dengan 150 Halaman	per buku	0,00

F. Ukuran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rp)
F.	Ukuran A5 lebih dari 150 Halaman	per buku	0,00
IV.	PENJUALAN PRODUK PENGINDERAAN JAUH		
A.	Mosaik Citra Radar Hasil Scan dan Plot	per lembar	400.000,00
B.	Foto Udara Hitam Putih	per lembar	150.000,00
V.	JASA PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL		
A.	Pengumpulan Data Geospasial		
1.	GPS <i>geodetic</i>	per titik	4.000.000,00
2.	Gaya Berat	per titik	1.500.000,00
3.	Sipat Datar Teliti	per km	4.500.000,00
4.	Sipat Datar	per km	2.500.000,00
5.	Survei Pasang Surut Per Bulan	per titik	20.000.000,00
6.	Survei Batimetri <i>Single Beam</i> (Minimum 10 Hari)	per hari	18.750.000,00
7.	Survei Batimetri <i>Multi Beam</i> (Minimum 10 Hari)	per hari	29.250.000,00
B.	Pengolahan Data Geospasial		
1.	Data Hasil Survei GPS	per titik	500.000,00
2.	Data Hasil Survei Pasang Surut	per stasiun per bulan	1.000.000,00

C. Pengolahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rp)	
C.	Pengolahan Citra			
	1.	Resolusi Tinggi	per ha	1.500.000,00
	2.	Resolusi Menengah	per scene	7.000.000,00
	3.	Resolusi Rendah	per scene	5.000.000,00
VI.	JASA PELATIHAN GEOSPASIAL			
A.	Sistem Informasi Geografis (SIG)			
	1.	Tingkat Dasar (10 Hari, Minimal 10 Orang)	per orang	9.000.000,00
	2.	Tingkat Lanjut (10 Hari, Minimal 10 Orang)	per orang	9.000.000,00
	3.	Tingkat Manajer (4 Hari, Minimal 10 Orang)	per orang	6.000.000,00
	4.	<i>Desktop Geographic Information System (GIS) Open Source</i> (5 Hari, Minimal 10 Orang)	per orang	6.500.000,00
	5.	SIG Berbasis Web (5 Hari, Minimal 10 Orang)	per orang	6.500.000,00
B.	Penginderaan Jauh			
	1.	Penginderaan Jauh Tingkat Dasar (5 Hari, Minimal 10 Orang)	per orang	6.500.000,00
	2.	Aplikasi Penginderaan Jauh untuk Pemetaan (10 Hari, Minimal 10 Orang)	per orang	9.000.000,00
C.	Survei Pemetaan			
	1.	Survei dan Pemetaan Tingkat Dasar (15 Hari, Minimal 10 Orang)	per orang	10.500.000,00

2. Survei . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rp)
	2.	Survei dan Pemetaan Tingkat Lanjut (15 Hari, Minimal 10 Orang)	per orang 10.500.000,00
	3.	Penataan Batas Wilayah (5 Hari, Minimal 10 Orang)	per orang 6.500.000,00
	4.	Survei Toponimi (5 Hari, Minimal 10 Orang)	per orang 6.500.000,00
	5.	Aplikasi Teknologi GPS untuk Pemetaan (5 Hari, Minimal 10 Orang)	per orang 6.500.000,00
	6.	Aplikasi Teknologi GPS untuk Pengukuran Posisi Teliti (5 Hari, Minimal 10 Orang)	per orang 6.500.000,00
	7.	Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang (10 Hari, Minimal 10 Orang)	per orang 9.000.000,00
	8.	Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang (5 Hari, Minimal 10 Orang)	per orang 6.500.000,00
	D.	Fungsional Surveyor Pemetaan/ Informasi Geospasial	
	1.	Tingkat Terampil (10 Hari, Minimal 10 Orang)	per orang 9.000.000,00
	2.	Tingkat Ahli (10 Hari, Minimal 10 Orang)	per orang 9.000.000,00
	E.	Teknis Fotogrametri/Hidrografi/ Kartografi	
	1.	Fotogrametri (10 Hari, Minimal 15 Orang)	per orang 8.000.000,00
	2.	Hidrografi (10 Hari, Minimal 20 Orang)	per orang 10.500.000,00

3. Kartografi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK			SATUAN	TARIF (Rp)
	3.	Kartografi (10 Hari, Minimal 15 Orang)	per orang	8.000.000,00
F.	Kompetensi Bidang Informasi Geospasial			
	1.	Diklat Pembuatan dan Pengelolaan Web GIS (5 Hari Minimal 10 Orang)	per orang	6.500.000,00
	2.	Diklat Operator SIG (5 Hari Minimal 10 Orang)	per orang	6.500.000,00
	3.	Diklat Operator Survei Terestris (5 Hari Minimal 10 Orang)	per orang	6.500.000,00
VII.	JASA PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GEOSPASIAL			
	A.	Kamar Mess Tipe A	per orang per hari	175.000,00
	B.	Kamar Mess Tipe B	per orang per hari	150.000,00
	C.	Kamar Mess Tipe C	per orang per hari	105.000,00
VIII.	JASA PENGGUNAAN ALAT PENGUMPULAN DATA GEOSPASIAL			
	A.	<i>Receiver</i> GPS Tipe <i>Geodetic</i> dan Operator	per hari	750.000,00
	B.	<i>Receiver</i> GPS Tipe Navigasi	per hari	50.000,00
	C.	<i>Gravity Meter</i> (Gravimeter) dan Operator	per hari	1.400.000,00
	D.	Total <i>Station</i> dan Operator	per hari	600.000,00
	E.	Sipat Datar Teliti Digital dan Operator	per hari	600.000,00

F. Alat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rp)
F.	Alat Pasang Surut Digital dan Operator	per hari	750.000,00
G.	Alat Batimetri <i>Single Beam</i> dan Operator	per hari	1.250.000,00
H.	Alat Batimetri <i>Multi Beam</i> dan Operator	per hari	16.000.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,




Lydia Silvanna Djaman